

KEKURANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MENDORONG GUBERNUR BERJUANG MINTA TAMBAHAN

Oleh : **Raudah Mahmud**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

=====

ABSTRACT

The aim of this research is to know the effort of the Governor of North Kalimantan to improve the quality of the apparatus and the quantity of them .The Location of the research is in Bulungan in 2016/2017. The researcher has the results as follows, (1) The Governor of North Kalimantan without fatigue to improve the quality and the quantity of tthe apparatus here, (2) The Governor of North Kalimantan improve the apparatus by sending to the course and training as weel as education, (3)The Governor of East Kalimantan is willingly to make any effort to develop this province to make the same level compared with the other provinces. The suggestions of the researcher are (1) The staff has to partisipate and the efforts of the Governor of the North Kalimantan, (2) The recruitment has to be objective and profesional, (3) The Governor of North Kalimantan has to empower the local people here, (4) The Governor of North Kalimantan has to enforce tthe area to be good governance.

Keywords : improve, effort, fatigue, Peraturan Pemerintahan, quality, quantity.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada jaman globalisasi ini setiap negara harus bersaing dengan negara lain. Antara negara yang satu dengan yang lain dalam pertemuan internasional yang mereka duduk berdampingan, kompak, rukun dan sejuk misalnya di forum PBB, ASEAN dan forum lain. Keadaan itu sebenarnya mereka berkompetisi bersaing dan satu sama lain adalah pesaing (Joko Widodo,2016). Oleh karena itu Presiden Joko Widodo terus mendorong untuk kerja-kerja dan kerja maka kabinetnyapun kabinet kerja, beliau terus mendorong semua pihak harus produktif baik kepada para menteri, Kepala Daerah, rakyat dan organisasi kemasyarakatan. Bahkan beliau mengganti menteri yang tidak produktif. Dalam penelitian ini akan meneliti pemerintahan Kalimantan Utara dimana Gubernur Dr.Ir.H.Irianto Lambrie mengupayakan kemajuan provinsi yang ia pimpin menjadi maju. Upayanya adalah menambah ASN dan meningkatkan kompetensi pegawai. Ia berupaya menemui Presiden dan para menteri serta pejabat eselon I tanpa lelah.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana upaya Gubernur Kalimantan Utara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini menjadi acuan terkait dengan ASN.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam mengantarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimulai dengan ucapan dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, ada hal-hal sebagai pemikiran dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi;
- b. bahwa masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
- c. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah itu diberikan pengertian dari sebutan yang terdapat dalam dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan pada Pasal 1 ketentuan Umum yaitu pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut :

- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PERATURAN PEMERINTAH) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi
- Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.
- Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah.
- Komisi ASN (KASN) adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan diklat ASN
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Jenis, Status, Dan Kedudukan ASN

- Pegawai ASN terdiri atas : PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional; Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang.
- Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara
- Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Fungsi, Tugas, Dan Peran ASN

- Pegawai ASN berfungsi sebagai : pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa
- Pegawai ASN bertugas : melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
- Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan ASN

Jabatan ASN terdiri atas : Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi terdiri atas:

- Jabatan administrator : bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- Jabatan pengawas : bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
- Jabatan pelaksana : bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian terdiri atas : ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas : penyelia; mahir; terampil dan pemula. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas : Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari : prajurit TNI; dan anggota Polri

Hak Dan Kewajiban

PNS berhak memperoleh : gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.

Manajemen PNS

Manajemen PNS meliputi : penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua; dan perlindungan.

Disiplin ASN

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Peraturan Pemerintah serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pemberhentian

PNS diberhentikan dengan hormat karena : meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : melakukan penyelewengan terhadap Peraturan Pemerintah Pancasila dan UNDANG- UNDANG DASAR 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

PNS diberhentikan sementara, apabila : diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pemerintah.

Batas usia pensiun yaitu : 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua : PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

PNS diberikan jaminan pensiun apabila : meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun; perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Jaminan pensiun PNS dan jaminan janda/duda PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

Perlindungan

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa : jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

B. Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ke 34 (tiga puluh empat) terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.

Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor, Gubernurnya adalah Dr. Ir. H. Irianto Lambrie M.M dan Wakil Gubernur adalah H. Udin Hianggio B.Sc.

Luas Total mencapai 72.567.49 km² (28,018.46 mil²). Populasi Total : 738.163 jiwa (tahun 2013). Kepadatan: 10/km². Suku bangsa asli: Suku Bulungan, Suku Dayak dan Suku Tidung. Agama: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Bulungan, Bahasa Dayak dan Bahasa Tidung. Zona waktu : WITA (UTC+8).

Terdiri dari 4 Kabupaten, 1 Kota, 47 Kecamatan, Lagu daerah: Pinang Sendawar, Tuyang dan Bebilin; Rumah tradisional : Lamin adat. Senjata tradisional : Mandau.

Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut :

- Kota Tarakan, populasi 239.973, ibukota Tarakan
- Kabupaten Bulungan, populasi 226.322, ibukota Tanjung Selor
- Kabupaten Malinau, populasi 62.460, ibukota Malinau
- Kabupaten Nunukan, populasi 140.567, ibukota Nunukan
- Kabupaten Tana Tidung, populasi 22.841, ibukota Tideng Pale

Dasar Hukum

Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai Provinsi baru yang ke 34 di

Indonesia secara resmi mulai aktif sejak tanggal 22 April 2013 seiring dengan dilantikannya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. H. Irianto Lambrie oleh Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (*accountable*). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom baru berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Beberapa dasar hukum yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi induk Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Utara adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, khususnya mengenai Provinsi Induk Kalimantan Timur.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan, yang merupakan kabupaten asal Provinsi Kalimantan Timur, khususnya tentang Kabupaten Bulungan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kota asal Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembentukan Kota Tarakan
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kabupaten asal Provinsi Kalimantan Timur.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kabupaten asal Provinsi Kalimantan Timur.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2008 : 4) mendefinisikan bahwa "metodologi pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati", yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Data yang diteliti dapat diperoleh dari sumber data sekunder berupa surat kabar, laporan-laporan, jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

IV. PEMBAHASAN

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Ir. H.Irianto Lambrie terus berjuang untuk menambah kekurangan Aparatur Sipil Negara di provinsi termuda ini. Ia menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta. Ia didampingi aparat terkait yaitu Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H.Badrun dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), M.Ishak Matui, mengajukan tambahan formasi pengadaan pegawai yang sebelumnya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnurpun memberikan lampu hijau dan langsung memerintahkan kepada Deputi Bidang SDM, Iwan Setiawan untuk membahas dengan detail dan teknis sesudah lebaran Idul Fitri. Prinsipnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur mendukung pengadaan ASN agar mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas. Menteri PAN-RB mengapresiasi upaya Gubernur Kaltara berjuang untuk penambahan ASN. Sebelumnya Gubernur mengirim Surat Nomor 870/5372.1-BID tertanggal 15 juni 2017 berdasarkan e-formasi berbasis Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis ABK) ada 2.243 usulan formasi umum CPNS untuk tahun 2017.

Berapa yang dipenuhi formasi tersebut tergantung Men-PAN-RB namun beliau memberikan perhatian khusus demi mendukung kemajuan Kalimantan Utara. Ditambahkan bahwa penambahan ASN ini menjadi komitmen Presiden Joko Widodo. Selain meminta tambahan ASN Gubernur Kalimantan Utara dalam juga terus bertemu para pejabat seperti Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), Lembaga Administrasi negara (LAN) dan lain-lainnya untuk membantu Kalimantan Utara dalam kompetensi dan profesionalisme para pegawai baik melalui kursus penjenjangan pejabat struktural maupun pendidikan dan latihan pejabat fungsional termasuk pendidikan dalam negeri dan luar negeri.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gubernur Kalimantan Utara telah berjuang tanpa kenal lelah untuk penambahan ASN untuk mendukung kemajuan provinsi termuda ini;
2. Gubernur Kalimantan Utara tanpa lelah juga meningkatkan kompetensi pegawai lewat penjenjangan pejabat struktural melalui kursus-kursus baik luar maupun dalam negeri;
3. Gubernur Kalimantan Utara juga terus meningkatkan pendidikan dan pelatihan fungsional;
4. Gubernur Kalimantan Utara ingin provinsi ini maju mengejar ketinggalan dari provinsi lain.

B. Saran-saran

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (accountable). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom baru berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang- undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, khususnya mengenai Provinsi Induk Kalimantan Timur.
- Undang- undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan, yang merupakan kabupaten asal Provinsi Kalimantan Timur, khususnya tentang Kabupaten Bulungan.
- Undang- undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kota asal Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembentukan Kota Tarakan
- Undang- undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kabupaten asal Provinsi Kalimantan Timur.
- Undang- undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kabupaten asal Provinsi Kalimantan Timur.
- Undang- undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
- Undang- undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang- undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012